



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomer 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal daerah dan prioritas pengembangan potensi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam perencanaan umum Penanaman Modal di Daerah;
 - b. memberikan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan terkait Penanaman Modal di Daerah; dan
 - d. sebagai peta panduan (*road map*) Penanaman Modal di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RUPMD meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - e. peta panduan (*road map*) implementasi RUPMD; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Uraian RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 4

- (1) RUPMD berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMD dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Februari 2018

Pit.BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Februari 2018

Pit.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
DAERAH**

URAIAN RUPMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berupaya menyikapi perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanaman modal yang konsisten dan berkelanjutan mulai dari pusat hingga ke daerah.

Penanaman modal khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri ditujukan untuk mendorong laju pembangunan, namun demikian pembangunan di Daerah tidak bisa terlepas dari agenda-agenda yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah tersusun di Daerah, ada beberapa agenda utama berkaitan pembangunan ekonomi khususnya. Agenda-agenda tersebut adalah:

- I. Program Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:
 1. Repormasi Birokrasi.
 2. *Smart Regency*.
 3. Pengembangan Pertanian Terpadu.
 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 5. Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang).
 6. Pasar Rakyat Mandiri.

- II. Program Kewilayahan terdiri dari:
 1. Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul-Pusat Kota Trenggalek-Kota Maritim Baru Prigi).

2. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan.
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan.
4. Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong.
5. Pembangunan Jalan Lintas Selatan.
6. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis.
7. Pengembangan Desa Wisata.
8. Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Daerah berkewajiban menyusun dokumen RUPMD sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan penanaman modal di Daerah.

RUPMD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMD berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMD guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat di Daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dalam RUPMD juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Guna menindaklanjuti Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal maka Pemerintah Daerah menyusun RUPMD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN RUPMD

2.1. Asas

RUPMD berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sarna dan tidak membedakan asal negara, yakni asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanamn modal dari negara asing lainnya.
5. Kebersamaan, yakni asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Efisiensi berkeadilan, yakni asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Berkelanjutan, yakni asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Berwawasan lingkungan, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian, yakni asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yakni asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2. Tujuan

RUPMD bertujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI-MISI

3.1. Visi

Berdasarkan visi dalam Rencana Umum Penanaman Modal tahun 2012-2025 yaitu "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.", visi dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025 yaitu **"Mitra Terbaik Penanaman Modal Untuk Mewujudkan Perekonomian Jawa Timur Yang Berdaya Saing Global, Berbasis Keunggulan Lokal Dan Berkelanjutan"**, serta visi RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Sejahtera dan Berakhlak"**, maka visi penanaman modal Daerah sebagai berikut:

"Menjadikan Trenggalek sebagai Tujuan Penanaman Modal Berbasis Keunggulan Lokal, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan untuk mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat".

3.2. Misi

Misi RUPMD meliputi:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan promosi penanaman modal skala nasional dan internasional.
3. Meningkatkan daya dorong pengembangan penanaman modal.
4. Memperkuat pemberdayaan dan daya saing pada usaha mikro dan koperasi.
5. Mendorong pemerataan penanaman modal antar wilayah.
6. Menumbuhkan sub sektor/bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi Daerah.
7. Mendorong penanaman modal berwawasan lingkungan (*Green Investment*)

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.1. Arahan Kebijakan Penanaman Modal

- A. Misi Ke-1 : Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing global.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

1. Penataan birokrasi pelayanan perijinan dan penataan kelembagaan penanaman modal, meliputi:
 - a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.
 - b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.
 - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait.
 - d. Proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi kepada para calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah aktif.
 - e. Menghilangkan praktek percaloan dalam perijinan penanaman modal.

- f. Penerapan layanan perijinan *on-line* atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perijinan.
 2. Peningkatan kualitas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, dengan sistem kompensasi berbasis kinerja/output.
 - b. Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output.
 3. Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi penanaman modal daerah, meliputi:
 - a. Mendorong dan menetapkan terbentuknya jenis pelayanan unggulan bagi penanaman modal, serta membentuk slogan pelayanannya.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan unggulan bagi penanaman modal.
 - c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur layanan unggulan bagi penanaman modal.
 - d. Penyusunan standar operasional pelayanan yang berbasis pada kepuasan konsumen/masyarakat pengguna layanan.
 - e. Implementasi pelayanan prima (*excellent service*) dalam layanan unggulan penanaman modal, yang didasari pada standar operasional pelayanan.
- B. Misi Ke-2: Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Meningkatkan level kegiatan promosi investasi secara intensif, bukan hanya lingkup Jawa Timur tetapi juga pada investor-investor nasional maupun investor internasional, meliputi:

- a. Menciptakan strategi promosi penanaman modal;
- b. Membangun kemitraan penanaman modal;
- c. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait, baik di pusat maupun di Daerah;

- d. Menguatkan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal ; dan
- e. Memanfaatkan teknologi informasi.

C. Misi Ke-3 : Meningkatkan Daya Dorong Pengembangan Penanaman Modal.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Meningkatkan kemampuan daerah untuk mendorong atau merangsang agar para investor mau menanamkan modalnya di Daerah, meliputi:

- a. memberikan insentif bagi penanaman modal di Daerah;
- b. mendorong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan produksi disemua sektor, untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan produksi di semua sektor; dan
- c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan.

D. Misi Ke-4: Memperkuat Pemberdayaan dan Daya Saing pada Usaha Mikro dan Koperasi.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Menguatkan kemampuan usaha mikro dan koperasi dimana para pelaku usaha mikro dan koperasi berinisiatif untuk memulai proses kegiatan usaha dan memperbaiki kondisi usahanya oleh dirinya sendiri, dalam rangka meningkatkan penanaman modal dari pelaku usaha mikro dan koperasi, meliputi:

- a. pemantapan skala usaha mikro, dan koperasi melalui peningkatan kemampuan usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan pemasaran, sehingga kelas usaha mikro, dan koperasi dapat meningkat.
- b. optimalisasi pola kerja sama antara usaha mikro, dan koperasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha dalam bidang: manajemen, produksi, permodalan dan pemasaran.
- c. pembentukan badan usaha baru dengan skala yang lebih besar oleh para pelaku usaha mikro, dan koperasi untuk meningkatkan kelas usaha agar mampu meningkatkan daya saing dengan usaha besar.

E. Misi Ke-5: Mendorong Pemerataan Penanaman Modal Antar Wilayah.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Memberikan dorongan kepada calon investor agar mau menanamkan modalnya secara merata di Daerah secara seimbang meliputi.

1. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, baik oleh swasta maupun pemerintah.
 - a. mendorong sektor swasta untuk masuk dalam penanaman modal bidang infrastruktur melalui kebijakan insentif penanaman modal.
 - b. mendorong pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi yang menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output.
2. Mendorong Pemerataan Penanaman Modal Antar Wilayah
 - a. penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan.
 - b. pemberian insentif dan disinsentif bagi penanaman modal di lokasi kawasan wilayah bagian utara dengan selatan.
 - c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara kawasan utara dengan selatan.
3. Pengembangan penanaman modal difokuskan pada sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur.
 - a. penetapan skala prioritas utama sektor pangan, energi dan infrastruktur dalam dokumen *masterplan* investasi.
 - b. penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan, energi dan infrastruktur.
 - c. memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor pangan, energi dan

- F. Misi ke-6 : Menumbuhkan Sub Sektor/Bidang/Produk Unggulan Daerah Sebagai Ikon Objek Investasi Daerah.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Memilih, menetapkan dan mengembangkan sub sektor atau bidang usaha atau produk tertentu agar tumbuh menjadi unggulan Daerah sehingga menjadi tujuan dan pilihan utama dalam penanaman modal bagi calon investor, meliputi:

- a. menciptakan produk-produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah yakni menetapkan dan mengembangkan jenis produk

layanan unggulan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- b. menumbuhkan sub sektor, bidang produk unggulan daerah sebagai ikon objek investasi daerah, yakni pembentukan *City Branding Daerah*, pengembangan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah.

G. Misi ke-7: Mendorong Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, meliputi:

- a. mendorong pengembangan kawasan industri yang modern dan berwawasan lingkungan (*industrial eastate*) untuk melokalisir kegiatan dunia usaha bidang industri agar mudah dalam pengelolaan dampak lingkungannya (*Green Investment*);
- b. mewajibkan setiap usaha skala menengah dan besar diluar kawasan industri yang menghasilkan limbah harus memiliki instalasi pengolah limbah sendiri;
- c. Membangun instalasi pengolah limbah komunal bagi Usaha Mikro, dan Koperasi

BAB V

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMD

Peta Panduan (*Roadmap*) RUPMD, meliputi fase sebagai berikut:

- a. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan.
- b. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.
- c. Fase Pengembangan Industri Skala Menengah.
- d. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Tabel 1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMD

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Terkait	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Roadmap Penanaman Modal Daerah	1. Penataan birokrasi pelayanan perizinan dan penataan kelembagaan penanaman modal.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X						
		a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif & akomodatif terhadap penanaman modal.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X						
		b. Penguatan PTSP di bidang penanaman modal	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X						

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Terkait	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		f. Penerapan layanan perizinan online atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perizinan.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika	X	X						
		2. Peningkatan kualitas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah, meliputi:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	X	X						
		a. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, dengan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X	X					

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Terkait	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		sistim kompensasi berbasis kinerja / output.									
		b. Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output.	Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	X	X	X					
		3. Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi pelayanan penanaman modal daerah, meliputi:	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X	X					
		a. Mendorong dan menetapkan terbentuknya jenis pelayanan unggulan bagi penanaman modal serta	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	X	X	X					

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Terkait	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		membentuk slogan pelayanannya.									
		b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan unggulan bagi penanaman modal.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP,	X	X	X					
		c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur pelayanan unggulan bagi penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian Daerah	X	X	X					
		d. Penyusunan standar operasional pelayanan yang berbasis pada kepuasan konsumen /	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	X	X	X					

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Terkait	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		masyarakat pengguna layanan.									
		e. Implementasi pelayanan prima (<i>excellent service</i>) dalam layanan unggulan penanaman modal yang didasari pada standar operasional pelayanan.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	X	X	X					

No	Fase	Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2. Mendorong Pemerataan Penanaman Modal antar wilayah	Daya Alam Sekretariat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika.	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Fase	Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b. Penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan, energi dan infrastruktur.	Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan	X	X	X					

**Tabel 4. Peta Panduan (Roadmap)Implementasi RUPMD
Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis
Pengetahuan**

No	Fase	Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Roadmap Penanaman Modal Daerah	1. Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment).	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup,					X	X	X	X

No	Fase	Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a. Mengembangkan penanaman modal diarahkan pada sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir; dan	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.					X	X	X	X

No	Fase	Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b. Memproses penanaman modal diarahkan bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, transportasi, industri, energi. dan pengolahan limbah serta program pencegahan kerusakan keaneka ragaman hayati.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.					X	X	X	X

BAB VI

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan RUPMD ini menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMD.
2. Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RUPMD ini dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
3. Dalam penyusunan RUPMD telah mengacu pada kebijakan dan ketentuan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pit.BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001